

Pertanggungjawaban Lembaga Negara dalam Pelaksanaan Good Governance secara Yuridis dan Politis menurut Hukum

**Oleh : Muhammad Tohir, SH.MH.
(Dosen Fak. Hukum UNITAS Palembang)**

ABSTRAK

Menurut UUD 1945 yang diamanatkan diatur dua bentuk lembaga negara meliputi lembaga tinggi negara dan independen. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1 UUD 1945 bahwa kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD ini. Dengan demikian lembaga tertinggi negara MPR sejajar kedudukannya dengan lembaga negara yang lainnya. Dalam pembentukan lembaga negara ada yang didasarkan UU tetapi ada juga yang berdasarkan Keppres. Hal ini dikarenakan pada asas kepentingan yang mendesak untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian sistem pertanggungjawaban lembaga negara yang terbentuk sesuai dengan dasar hukum pembentukannya. Dalam hukum Administrasi negara dikenal dua bentuk pertanggungjawaban oleh lembaga negara atau pemerintah yaitu Pertanggungjawaban Yuridis dan Politis.

Berdasarkan beragamnya sistem pertanggungjawaban ini maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut yaitu: 1. Apa arti pertanggungjawaban hukum dan Politik ! 2. Bagaimana cara mewujudkan pertanggungjawaban hukum dan politik oleh lembaga negara dalam rangka Good Governance ? Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu Agar kalangan akademisi dan masyarakat serta lembaga negara dapat menciptakan sistem Checks and Balances dalam melaksanakan Good Governance dalam sistem administrasi Negara. Adapun kesimpulan dalam tulisan ini adalah Pertanggungjawaban yuridis harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan asas-asas kenegaraan dan prinsip hukum sehingga pertanggungjawaban yuridis oleh lembaga negara dapat tercipta dengan asas kepastian hukum, kesebandingan hukum serta keadilan dan sesuai dengan prinsip good governance. Dan Pertanggungjawaban politik adalah Suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalisme dan kompetensi teknis dimana dilaksanakan oleh lembaga negara dengan prinsip kebebasan yang dilakukan dengan bertanggung jawab sehingga tercapai hasil yang layak, efektif dan efisien untuk kepentingan umum.

Kata Kunci : Lembaga Negara, Pertanggungjawaban Yuridis dan Politik, Checks and Balances.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam pembukaan UUD 1945 Alenia keempat bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban umum. Tujuan negara ini harus sesuai dengan tujuan hukum dimana hukum mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.¹

Untuk mewujudkan tujuan negara tentunya harus pelaksanaannya dilakukan oleh negara dan pemerintah atau lembaga negara. Menurut UUD 1945 yang diamandemen bahwa secara tersirat ada dua bentuk lembaga negara meliputi lembaga tinggi negara dan independen. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1 UUD 1945 bahwa kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD ini. Dengan demikian sebutan lembaga tertinggi negara MPR tidak berlaku lagi.

Dalam pembentukan lembaga negara ada yang didasarkan secara langsung menurut UU tetapi ada juga yang berdasarkan Keppres. Hal ini dikarenakan pada asas kepentingan yang mendesak. Misalnya pembentukan lembaga Ombusman dimana untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian sistem pertanggungjawaban lembaga negara yang terbentuk sesuai dengan dasar hukum pembentukannya. Bila dibentuk berdasarkan UU maka pertanggungjawabannya ditujukan ke DPR sedangkan bila berdasarkan Keppres maka pertanggungjawabannya ditujukan ke Presiden. Sistem pertanggungjawaban ini tentunya sangat diperlukan oleh lembaga

¹ Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada, 1994, Hlm. 17.

negara karena menurut Clader dan Plano adalah untuk menciptakan adanya Checks and balances dalam sistem administrasi negara.²

Dalam hukum Administrasi negara dikenal dua bentuk pertanggungjawaban oleh lembaga negara atau pemerintah yaitu Pertanggungjawaban Yuridis dan Politis³.

Sistem pertanggungjawaban pemerintah sebagai lembaga negara kepada pihak yang memberi kewenangan sering mempengaruhi pelayanan publik dalam rangka penciptaan good governance. Sehingga adanya permasalahan di konsumen yaitu masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh lembaga negara. Dengan demikian sering terjadi konflik baik secara hukum maupun politis.

B. Permasalahan

Berdasarkan beragamnya sistem pertanggungjawaban ini maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut yaitu :

1. Apa arti pertanggungjawaban hukum dan Politik !
2. Bagaimana cara mewujudkan pertanggungjawaban hukum dan politik oleh lembaga negara dalam rangka Good Governance ?

C. Metode Penelitian

Penulisan Jurnal menggunakan study literatur atau kepustakaan yaitu meneliti dan membaca pendapat para ahli yang kemudian disusun dalam suatu bentuk tulisan secara ilmiah.

D. Tujuan Penulisan

Agar kalangan akademisi dan masyarakat serta lembaga negara dapat menciptaka sistem Checks and Balances dalam melaksanakan Good Governance dalam sstem administrasi Negara.

² Clader and Plano dalam buku *Good Governance* oleh Joko Widodo, Insan cendekia, Surabaya, 2004. Hlm 148.

³ Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 321.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pertanggungjawaban Yuridis dan Politis Menurut HAN

Dalam hukum Administrasi negara dikenal dua bentuk pertanggungjawaban oleh lembaga negara atau pemerintah yaitu Pertanggungjawaban Yuridis dan Politis⁴.

Sebelum mengulas apa itu pertanggungjawaban yuridis dan politis, kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian pertanggung jawaban. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Pertanggungjawaban berasal dari kata “Tanggung jawab”, berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (Kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁵

Sedangkan menurut Kamus hukum ada dua istilah yang menunjukkan Pertanggungjawaban yaitu Liability dan Responsibility⁶. Liability bersifat komprehensif yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kondisi tunduk pada kewajiban secara aktual atau potensial.
2. Kondisi bertanggung jawab terhadap hal yang aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban.
3. Kondisi menciptakan tugas untuk melaksanakan UU dengan segera maupun yang akan datang.

Responsibility mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu :

1. Hal yang dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan.
2. Kewajiban bertanggung jawab atas UU yang dilaksanakan serta memperbaiki dan memberi ganti rugi atas kerusakan atau apapun yang telah ditimbulkan.

Istilah Liability menunjukkan pertanggungjawaban hukum sedangkan responsibility menunjukkan pertanggungjawaban politik.

⁴ Ridwan HR, *Ibid.*

⁵ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta , 1976, Hlm.1014.

⁶ Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, (USA : St Paul Minn, West Publishing Co., 1979), Hlm. 823.

1. Pengertian Pertanggungjawaban Yuridis

Menurut ilmu hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer bahwa Pengertian Pertanggungjawaban Hukum adalah Setiap tindakan melawan hukum oleh subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan adanya pertanggungjawaban bagi subjek hukum yang bersangkutan merupakan prinsip dalam pergaulan hukum⁷.

Pertanggungjawaban hukum ini dapat dilakukan baik itu melawan hukum maupun tidak melawan hukum. Bila tidak melawan hukum maka pertanggung jawaban hukumnya sesuai dengan hukum administrasi yaitu pertanggung jawaban administrasi misalnya akuntabilitas program, kinerja dan lainnya. Tetapi bila melawan hukum maka pertanggung jawab dilakukan bila ada unsur perbuatan melawan hukum. Menurut Arrest 1919 ada beberapa unsur perbuatan melawan hukum yaitu :

- . Melanggar hak orang lain.
- . Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat,
- . Bertentangan dengan kesusilaan.
- . Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.⁸

Ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam pelaksanaan pertanggung jawaban hukum oleh lembaga negara diantaranya adalah :

a. Pendekatan Kedaulatan Hukum

Menurut John Austin bahwa hukum adalah perintah dari penguasa, yang berarti yang memegang kekuasaan tertinggi adalah pemerintah atau lembaga negara, karena itu tidak logis penguasa sendiri yang menghakimi perbuatannya. Negara atau pemerintah sebagai subjek hukum memiliki kedudukan istimewa dibandingkan subjek hukum lainnya. Tetapi secara universal diakui bahwa setiap subjek hukum apapun bentuknya tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensi tindakan

⁷ Ridwan HR, Loc cit, Hlm 322.

⁸ R. Setiawan , Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta , Bandung, 1986, Hlm 88.

hukumnya. Hal ini sesuai dengan asas kepastian dan kesebandingan hukum. Dengan demikian bahwa setiap subjek hukum memiliki kewajiban yang sama dalam hal pertanggungjawaban hukum tanpa terkecuali apa itu badan hukum maupun lembaga negara,

b. Pendekatan Pemisahan Kekuasaan

Pendekatan ini menghendaki agar masing-masing lembaga negara itu berdiri sendiri dengan peranan dan kekuasaannya sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang telah ditentukan konstitusi. Dimana lembaga negara tidak boleh mempengaruhi atau intervensi ini sesuai dengan ajaran Trias Politica murni. Tetapi untuk di Indonesia karena menganut asas pembagian kekuasaan maka pertanggung jawaban ada yang ditanggung oleh kedua atau lebih lembaga negara yang berhubungan, seperti dalam Pasal 5 UUD 1945 mengenai pembuatan dan pelaksanaan UU dan lainnya⁹. Dengan demikian pertanggungjawaban hukumnya harus sesuai dengan sistem yang dianut yaitu berdasarkan pemisahan atau berdasarkan pembagian kekuasaan.

c. Pendekatan Hukum Tertulis dan Tidak tertulis

Untuk menjaga kewibawaan negara dan pemerintah yang menegakkan fungsi hukum publik maka Hukum tertulislah yang memiliki dasar yang kuat dalam pertanggungjawaban lembaga negara. Tetapi hukum tidak tertulis tidak dikesampingkan karena nilai-nilai etik banyak yang tidak dirumuskan dalam undang-undang tetapi menjadi norma bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan hukum. Didalam Pertanggungjawaban Hukum Lembaga negara tentunya memakai prinsip legalitas hukum tertulis disamping hukum tidak tertulis sebagai asas moral atau etik sebagai perwujudan hukum yang adil dalam masyarakat. Karena menurut Sudargo Gautama bahwa patut tidak patut menurut pemerintah tidak sama menurut perseorangan dalam masyarakat¹⁰.

⁹ Ridwan HR. Loc cit.

¹⁰ Pendapat Sudargo Gautama dikutip oleh Ridwan HR loc cit, Hlm. 331.

d. Pendekatan Negara Kesejahteraan

Dalam negara kesejahteraan lembaga negara akan menjalankan fungsi pelayanan umum, untuk itulah maka pemerintah memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan rakyat, sehingga pertanggungjawaban pemerintah tidak sama dengan pertanggungjawaban perorangan. Tetapi dalam hal pertanggungjawaban kenegaraan dan pemerintah pertanggungjawaban tersebut melekat pada jabatan yang secara yuridis dilekatkan pada kewenangan. A.D Belinfante menyatakan tidak seorangpun dapat melaksanakan kewenangannya tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan.¹¹ Menurut Suwoto bahwa pertanggungjawaban ada yang bersifat internal dan eksternal. Yang bersifat internal hanya berupa laporan pelaksanaan kekuasaan sedangkan yang bersifat eksternal yaitu pertanggungjawaban pada pihak ketiga yang dalam pelaksanaan kekuasaan yang menimbulkan kerugian¹².

Berdasarkan keempat pendekatan tersebut diatas maka Pertanggungjawaban yuridis harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan asas-asas kenegaraan dan prinsip hukum sehingga pertanggungjawaban yuridis oleh lembaga negara dapat tercipta dengan asas kepastian hukum, kesebandingan hukum serta keadilan. Dengan demikian Pertanggungjawaban yuridis selalu melekat pada pemerintah atau lembaga negara melalui kewenangannya dalam menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik (Good Governance).

¹¹ A.D. Belinfante, *Beginselen Van Nederlandse Staatsrecht*, Samsom Uitgeverij, Alpen aan den rijn, 1983, hlm.21.

¹² Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan tanggung Jawab Presiden RI, Disertasi*, (Surabaya, UNAIR, 1990) . Hlm. 75.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Politik

Dalam hukum administrasi negara bahwa responsibility merupakan bentuk pertanggungjawaban politik.¹³ Sedangkan menurut Darwin yang dikutip M. Makhfudz bahwa Responsibility adalah salah satu type pertanggung jawaban publik disamping akuntabilitas dan responsivitas¹⁴. Dalam ensiklopedi Administrasi, responsibility adalah “Keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Ini berarti menurut Arifin P Soeria Atmadja bahwa pertanggung jawaban memiliki makna bahwa meskipun seseorang memiliki kebebasan dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan kepadanya tetapi ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya¹⁵. Menurut J.B.J.M. ten Berge bahwa pertanggungjawaban politik merupakan salah satu prinsip demokrasi yaitu organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.¹⁶

Dari pernyataan Arifin dan Berge dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa suatu peratnggungjawaban politik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu :

- a. Adanya tugas yang dibebankan,
- b. Adanya akibat dari perbuatan,
- c. Dilaksanakan dengan kebebasan,
- d. Dituntut melaksanakan kewajiban secara layak.
- e. Adanya organ-organ Pemerintah
- f. Lembaga negara menjalankan fungsinya
- g. Adanya ketrlibatan lembaga perwakilan.

¹³ Ridwan HR, Loc cit , Hlm 321

¹⁴ M. Makhfudz, *Hukum Administarasi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta, 2013, Hlm 71

¹⁵ Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Jakarta, Gramedia, 1986, hlm. 44-45.

¹⁶ Ridwan HR. Loc cit, Hlm 10.

Sedangkan *Responsibilitas* menurut Friedrich dan Darwin merupakan konsep yang berkenaan dengan standar Profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh administrator dalam melaksanakan tugasnya.¹⁷ Artinya Birokrasi publik dikatakan baik bila mereka melaksanakan tugas dengan secara efektif dan efisien dengan segala sumber daya. Sedangkan menurut Brautingan dikutip oleh Nisjar bahwa akuntabilitas politik adalah berkaitan dengan sistem politik dan sistem PEMILU¹⁸. Sistem multi partai dinilai lebih menjamin akuntabilitas politik pemerintah.

Menurut Carino, Plano, Yango, Jabra bahwa akuntabilitas politik sama dengan akuntabilitas manajerial, dimana fokusnya adalah :

1. Adanya efisiensi dan ekonomis penggunaan dana publik, properti, tenaga kerja dan sumber lainnya.
2. Pejabat publik harus bertanggung jawab bukan sekedar mematuhi.
3. Menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu untuk mendorong penggunaan sumber daya secara tepat.

Berdasarkan pendapat para ahli maka pertanggungjawaban politik adalah Suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalisme dan kompetensi teknis dimana dilaksanakan oleh lembaga negara dengan prinsip kebebasan dengan bertanggung jawab sehingga tercapai hasil yang layak, efektif dan efisien untuk kepentingan umum.

Pertanggungjawaban politik harus sesuai dengan tujuan ilmu politik yaitu Usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis¹⁹. Dan menurut Peter H Merki bahwa

¹⁷ M. Makhfudz, loc cit Hlm.72.

¹⁸ Ibid hlm 72

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, Hlm. 15.

politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan²⁰.

Dengan demikian bahwa tujuan pertanggung jawaban politik harus menciptakan tatanan sosial yang baik, harmonis serta berkeadilan. Maka bila dikaitkan dengan konsep good governance maka Pertanggung jawaban politik sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik sehingga lembaga negara sebagai pelaksana dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya baik kepada negara maupun kepada masyarakat.

B. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Hukum dan Politik lembaga negara dalam mewujudkan Good Governance.

Untuk mewujudkan Good Governance dalam pemerintahan tentunya dituntut adanya lembaga negara yang bertanggung jawab, baik secara hukum maupun secara politik. Pertanggungjawaban tersebut haruslah sesuai dengan prinsip, asas, pengertian dan tujuan dari good governance. Untuk itulah perlu dibahas pengertian Good governance dan bagaimana cara mewujudkannya dalam pertanggungjawaban politik dan hukum oleh lembaga negara tersebut.

1. Pengertian Good Governace

Good Governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan service yang melibatkan pemerintah dan masyarakat serta swasta.²¹ Dalam mewujudkan Good Governance memerlukan kordinasi yang baik, integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Untuk itu perlu sistem pertanggungjawaban yang baik, tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara

²⁰ Peter H Merki, *Continuity and Change*, New York Harper and Row, 1967, Hlm. 13.

²¹ Sedarmayanti, *Good Governance*, Mandar Maju, BaNDUNG , 2012, Hlm. 2.

berdaya guna, berhasil guna, bersih serta bertanggung jawab serta bebas KKN.

Menurut UNDP Good Governance is The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels. Dengan demikian berdasarkan konsep Good governance maka governance memiliki tiga kaki yaitu :

- a. Economic Governance meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi terhadap equity, poverty, dan quality of live.
- b. Political Governance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
- c. Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Berdasarkan arti good governance maka ada dua orientasi yang dituju yaitu :

1. Orientasi Ideal , negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
2. Pemerintah berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.

Selanjutnya menurut UNDP ada beberapa karakteristik Good Governance yaitu meliputi :

- a. Participation.
- b. Rule of Law
- c. Transparency
- d. Responsiveness
- f. Consensus Orientation
- g. Effectiveness and efficiency
- h. Accoutability
- i. Stragic Vision.

Atas dasar uraian diatas maka wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien da efektif, dengan menjaga senergisitas yang konstruktif antara pemerintah swasta dan masyarakat.

Sistem akuntabilitas atau pertanggungjawaban secara yuridis diatur oleh Tap MPR, Undang-undang dan Peraturan serta Instruksi Presiden sebagai landasan akuntabilitas instansi pemerintah atau lembaga negara.

Beberapa Aturan yuridis berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban lembaga negara antara lain yaitu :

- a. Tap MPR No. XI Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bebas KKN.
- b. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN.
- c. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan Arsitektur organisasi maka suatu lembaga negara akan menjadi sukses atau tidak dalam melaksanakan sistem pertanggungjawaban untuk menuju Good Governance bila memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Sistem penetapan wewenang, tugas pokok dan fungsi dan tanggung jawab.
2. Sistem balas jasa yang sepadan.
3. Sistem evaluasi indikator atau pengukuran kinerja untuk individu dan unit organisasi.²²

Secara politis maka setiap kinerja atau tugas dan pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga negara akan dipertanggungjawabkan pada lembaga Perwakilan Rakyat seperti DPR. Hal ini berkaitan dengan masalah pendanaan seperti APBN atau APBD. Dengan demikian Pertanggungjawaban akan sesuai dengan karakteristik dari Good Governance yaitu adanya rule of law dan akuntabilitas sehingga adanya transparansi serta strategy dan mengakomodir partisipasi masyarakat untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

²² Sedarmayanti, op cit, Hlm. 19.

2. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Yuridis dan Politik lembaga negara dalam melaksanakan Pemerintah berdasarkan Konsep Good Governance.

a. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Yuridis sesuai dengan Konsep Good Governance.

Pertanggungjawaban berdasarkan karakter Good Governance yaitu sesuai dengan karakter Rule of law dimana dilaksanakan dengan kaki administrative Governance. Dalam prinsip administrative maka harus memenuhi prinsip-prinsip negara hukum administrasi yaitu :

1. Pendekatan Kedaulatan Hukum
2. Pendekatan Pemisahan Kekuasaan
3. Pendekatan Hukum Tertulis dan tidak tertulis
4. Pendekatan Negara Hukum Kesejahteraan.

1. Pendekatan Kedaulatan Hukum

Menurut John Austin, hukum adalah perintah dari penguasa, berarti yang memegang kekuasaan tertinggi adalah pemerintah atau lembaga negara, karena itu tidak logis penguasa sendiri yang menghakimi perbuatannya. Negara atau pemerintah sebagai subjek hukum memiliki kedudukan istimewa dibandingkan subjek hukum lainnya. Tetapi secara universal diakui bahwa setiap subjek hukum apapun bentuknya tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensi tindakan hukumnya. Hal ini sesuai dengan asas kepastian dan kesebandingan hukum bahwa setiap subjek hukum memiliki kewajiban yang sama dalam hal pertanggungjawaban hukum tanpa terkecuali apa itu badan hukum maupun lembaga negara,

2. Pendekatan Pemisahan Kekuasaan

Pendekatan ini menghendaki agar masing-masing lembaga negara itu berdiri sendiri dengan peranan dan kekuasaannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan konstitusi. Dimana lembaga negara

tidak boleh intervensi ini sesuai ajaran Trias Politika murni. Tetapi untuk di Indonesia karena menganut asas pembagian kekuasaan maka pertanggung jawaban ada yang ditanggung oleh kedua atau lebih lembaga negara yang berhubungan, seperti dalam Pasal 5 UUD 1945 mengenai pembuatan dan pelaksanaan UU dan lainnya²³. Maka pertanggungjawaban hukumnya harus sesuai dengan sistem yang dianut yaitu berdasarkan pemisahan atau berdasarkan pembagian kekuasaan.

3. Pendekatan Hukum Tertulis dan Tidak tertulis

Untuk menjaga kewibawaan negara dan pemerintah yang mengemban fungsi hukum publik maka Hukum tertulislah yang memiliki dasar yang kuat dalam pertanggungjawaban lembaga negara. Tetapi hukum tidak tertulis tidak dikesampingkan karena nilai-nilai etik banyak yang tidak dirumuskan dalam undang-undang tetapi menjadi norma bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan hukum. Didalam Pertanggungjawaban Hukum Lembaga negara tentunya memakai prinsip legalitas hukum tertulis disamping hukum tidak tertulis sebagai asas moral atau etik sebagai perwujudan hukum yang adil dalam masyarakat. Karena menurut Sudargo Gautama bahwa patut tidak patut menurut pemerintah tidak sama menurut perseorangan dalam masyarakat²⁴.

4. Pendekatan Negara Kesejahteraan

Dalam negara kesejahteraan lembaga negara akan menjalankan fungsi pelayanan umum, untuk itulah maka pemerintah memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan rakyat, sehingga pertanggungjawaban pemerintah tidak sama dengan pertanggung jawaban perorangan. Tetapi dalam hal pertanggungjawaban kenegaraan dan pemerintah pertanggungjawaban tersebut melekat pada jabatan yang secara yuridis dilekatakan pada

²³ Ridwan HR. Loc cit.

²⁴ Pendapat Sudargo Gautama dikutip oleh Ridwan HR loc cit, Hlm. 331.

kewenangan. A.D Belinfante menyatakan tidak seorangpun dapat melaksanakan kewenangannya tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan.²⁵ Menurut Suwoto bahwa pertanggungjawaban ada yang bersifat internal dan eksternal. Yang bersifat internal hanya berupa laporan pelaksanaan kekuasaan sedangkan yang bersifat eksternal yaitu pertanggungjawaban pada pihak ketiga yang dalam pelaksanaan kekuasaan yang menimbulkan kerugian²⁶.

Berdasarkan keempat pendekatan tersebut diatas maka Pertanggungjawaban yuridis harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan asas-asas kenegaraan dan prinsip hukum sehingga pertanggungjawaban yuridis oleh lembaga negara dapat tercipta dengan asas kepastian hukum, kesebandingan hukum serta keadilan dan sesuai dengan prinsip good governance.

b. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Politik sesuai dengan Prinsip Good Governance.

Menurut J.B.J.M. ten Berge bahwa pertanggungjawaban politik merupakan salah satu prinsip demokrasi yaitu organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.²⁷

Menurut Carino, Plano, Yango, Jabra bahwa akuntabilitas politik sama dengan akuntabilitas manajerial, fokusnya adalah :

1. Adanya efisiensi dan ekonomis penggunaan dana publik, properti, tenaga kerja dan sumber lainnya.
2. Pejabat publik harus bertanggung jawab bukan sekedar mematuhi.
3. Menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu untuk mendorong penggunaan sumber daya secara tepat.

²⁵ A.D. Belinfante, *Beginnelsen Van Nederlandse Staatsrecht*, Samsom Uitgeverij, Alpen aan den rijn, 1983, hlm.21.

²⁶ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden RI, Disertasi*, (Surabaya, UNAIR, 1990) . Hlm. 75.

²⁷ Ridwan HR. Loc cit, Hlm 10.

Pertanggungjawaban politik menurut Good Governance harus sesuai dengan karakter Accountability dimana sesuai dengan kaidah political governance dimana lembaga negara melaksanakan proses keputusan untuk formulasi kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli maka pertanggungjawaban politik adalah Suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalisme dan kompetensi teknis dimana dilaksanakan oleh lembaga negara dengan prinsip kebebasan dengan bertanggung jawab sehingga tercapai hasil yang layak, efektif dan efisien untuk kepentingan umum. Pertanggungjawaban politik harus sesuai dengan tujuan ilmu politik yaitu Usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis²⁸. Menurut Peter H Merki bahwa politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan²⁹.

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, Op cit, Hlm. 15.

²⁹ Peter H Merki, *Continuity and Change*, New York Harper and Row, 1967, Op cit, Hlm.13.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian serta prinsip hukum dan politik serta prinsip Good governance maka dapatlah disimpulkan mengenai pertanggungjawaban lembaga negara yaitu :

1. Pertanggungjawaban yuridis harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan asas-asas kenegaraan dan prinsip hukum sehingga pertanggungjawaban yuridis oleh lembaga negara dapat tercipta dengan asas kepastian hukum, kesebandingan hukum serta keadilan dan sesuai dengan prinsip good governance.
2. Pertanggungjawaban politik adalah Suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalisme dan kompetensi teknis dimana dilaksanakan oleh lembaga negara dengan prinsip kebebasan yang dilakukan dengan bertanggung jawab sehingga tercapai hasil yang layak, efektif dan efisien untuk kepentingan umum. Pertanggungjawaban politik harus sesuai dengan tujuan ilmu politik yaitu Usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis dan mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Jakarta, Gramedia, 1986.
- A.D. Belinfante, *Beginselen Van Nederlandse Staatsrecht*, Samsom Uitgeverij, Alpen aan den rijn, 1983.
- Clader and Plano dalam buku *Good Governance* oleh Joko Widodo, Insan cendekia, Surabaya, 2004.
- Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, (USA : St Paul Minn, West Publishing Co., 1979).
- M. Makhfudz, *Hukum Administarasi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta, 2013.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Peter H Merki, *Continuity and Change*, New York Harper and Row, 1967.
- Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- R. Setiawan , *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta , Bandung, 1986.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan tanggung Jawab Presiden RI, Disertasi*, (Surabaya, UNAIR, 1990) .
- Sedarmayanti, *Good Governance*, Mandar Maju, BaNDUNG , 2012.
- Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada, 1994.
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta , 1976.